



29

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR : 205 /UN26.12/DT/2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PENYEMPURNAAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)**  
**DALAM RANGKA PERCEPATAN AKREDITASI**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum No. 227/UN26.12.09/DT/2021 Tgl. 19/1/2021 Tentang usul pengangkatan tim penyempurnaan laporan kinerja Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Menimbang : 1. Bahwa penyempurnaan laporan kinerja Program Studi merupakan salah satu instrumen akreditasi disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini;  
2. Bahwa penyempurnaan laporan kinerja Program Studi harus selaras dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal dan internal yang umum berlaku, sehingga tujuan utama penyusunan adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi;  
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan tim penyempurnaan Laporan Kinerja Program Studi dengan keputusan dekan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. PP No. 32 Tahun 2013 sebagai perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung  
9. Permenristek dan dikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
10. Kepmenristekdikti RI No. 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;  
11. Kemendikbud RI No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
12. Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;  
13. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYEMPURNAAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) DALAM RANGKA PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;**
- KESATU : Membentuk Tim Penyempurnaan Laporan Kinerja Program Studi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KEDUA : Tim Penyempurnaan Laporan Kinerja Program Studi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bertanggung Jawab Kepada Dekan Fakultas Hukum;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.




Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 19 Januari 2021  
DEKAN



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung  
 Nomor : 205 /UN26.12/DT/2021  
 Tanggal : 19 Januari 2021  
 Tentang : Pengangkatan Tim Penyempurnaan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Dalam Rangka Percepatan Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	IV a	Pengarah Utama
2	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	III b	Pengarah Bidang Akademik dan Kerjasama
3	Yulia Neta, S.H., M.H	IV b	Pengarah Bidang Umum dan Keuangan
4	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	III c	Pengarah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.	IV d	Penanggung Jawab
6	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.	IV a	Wakil Penanggung Jawab
7	Ria Wierma Putri, S.H., M.H.	III c	Ketua
8	Rehulina, S.H., M.H.	III c	Sekretaris
9	Dra. Eka Purnama, M.A.	IV b	Anggota
10	Rusmiyadi, S.H., M.H.	IV a	Anggota
11	Herdiyanto, S.H., M.H.	III d	Anggota
12	Dyan Primaningtyas, S.Sos.	III b	Anggota
13	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.	IV c	Anggota
14	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.	III b	Anggota
15	Ade Arif Firmansyah, S.H, M.H.	III b	Anggota
16	Fathoni, S.H., M.H.	III b	Anggota
17	Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.	III b	Anggota
18	Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.	III b	Anggota
19	Muhammad Havez, S.H., M.H.	III b	Anggota
20	Aulia Syawaludin, S.H.	-	Anggota
21	Mutia Sari Putri, Amd	-	Anggota



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

M. FAKIH

NIP 196412181988031002